

WORKSHOP MODAL PENYERTAAN

OLEH :

AHMAD SUBAGYO

BALI, 24 MARET 2016

BAB

1

PENDAHULUAN

2

LANDASAN HUKUM

UU No 20/1992 Tentang Perkoperasian

PP No 33/1998 Tentang Modal Penyertaan

Permenkop UKM No 11/2015 Tentang Juklak Pemupukan Modal Penyertaan

MODAL PENYERTAAN

- SEJUMLAH UANG ATAU BARANG MODAL YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG YANG DITANAMKAN OLEH PEMODAL, UNTUK MENAMBAH DAN MEMPERKUAT STRUKTUR PERMODALAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KOPERASI.

- **Barang Modal**
- **Uang**

Bentuk

- **Pemodal**

Pelaku

- **Menambah modal**
- **Memperkuat struktur Modal**

Tujuan

STATUS MODAL PENYERTAAN

Kekayaan (Asset)



Aset lancar

Aset Tetap

Aset lainnya

Kewajiban/Utang (Liability)



Utang lancar

Utang Jangka Panjang

Modal penyertaan

Ekuitas (Modal Sendiri)

Simpanan Pokok

Simpanan Wajib

Cadangan

Ribah

Struktur Utang

Modal Permanen

PEMODAL DARI MODAL PENYERTAAN

Pemerintah

**Pusat
Daerah**

Asing

Anggota Dan Masyarakat

Anggota

Masyarakat

Badan Usaha

**Badan Usaha Berbadan
Hukum
Badan Usaha Bukan
Badan Hukum**


Badan Hukum Lainnya

**PEMODAL TIDAK
MEMPUNYAI HAK
SUARA PADA
KOPERASI YANG
MENERIMA
MODAL
PENYERTAAN**

PERSYARATAN KOPERASI

- 1. Koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum, telah :**
 - a. Telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan;**
 - b. telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas;**
- 2. Memiliki potensi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai melalui modal penyertaan;**
- 3. Dalam Anggaran Dasarnya, rencana pemupukan modal melalui modal penyertaan telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan belum tercantum dalam Anggaran Dasar, maka Pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota;**
- 5. pembukuan dan laporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah diaudit oleh akuntan publik sekurang-kurangnya dua tahun terakhir 'WTC'**

TATA CARA PEMUPUKAN MP





POKOK-POKOK CAKUPAN SPMPKOP

- a. NAMA KOPERASI DAN NAMA PEMODAL;
- b. JUMLAH MODAL PENYERTAAN KOPERASI;
- c. USAHA YANG DIBIYAI MODAL PENYERTAAN;
- d. PENGELOLAAN;
- e. PENGAWASAN;
- f. HAK DAN KEWAJIBAN;
- g. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN;
- h. PENANGGUNGAN RISIKO DAN CARA PENGAMBILAN RISIKO;
- i. PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN;
- j. JANGKA WAKTU PERJANJIAN;
- k. PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG TIMBUL.

PENGELOLAAN (DAPAT SECARA KONVENSIONAL-SYARIAH)

Tunggal Usaha

**Dikelola sendiri
oleh pengurus
atau pengelola
profesional**

**dicatat dalam
pembukuan MP
sebagai bagian
pembukuan
koperasi
Disampaikan
pengurus
dalam RA**

Koperasi Serba Usaha

**Bentuk unit
otonom**

**RKA mendapat
persetujuan
Pengurus**

Pemodal dapat diikutsertakan

**Pengurus kop
mengampaikan hasil
evaluasi pada RA**

**Bila tak Optimal Pengurus
dapat menjalin KS
dengan pihak lain atau
membentuk BH baru**

RISIKO DARI MODAL PENYERTAAN

Pengurus/pengelola dan Pemodal secara bersama menimbulkan kerugian, risiko tanggungjawab para pihak

Pemodal menanggung risiko sebesar Investasi dalam MP

Risiko

Tidak ikut mengelola tetapi terbukti menyebabkan kerugian menanggung risiko dan bertanggung jawab atas kerugian usaha

Bila turut dalam Pengelolaan Usaha turut menanggung risiko usaha

- **PENGURUS/PENGELOLA USAHA YANG DIBIYAI MP MENGALAMI KERUGIAN, DITANGGUNG PAARA PIHAK**
↓
- **KOP WAJIB MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA PEMODAL MP BILA KERUGIAN SEBAGAI KESALAHAN PENGURUS/PENGELOLA**
- **KERUGIAN SISA TANGGUNGAN PEMODAL, DITANGGUNG OLEH KOP.**
- **DALAM HAL LIKUIDARI DANA PEMODAL MP MENDAPAT PENYELESAIAN TERLEBIH DAHULU**

KEUNTUNGAN

Koperasi Tunggal Usaha

**Pembagian
keuntungan
setelah
cadangan,
biaya operasi,
pajak dan**

**Pembagian
keuntungan
sesuai
SPMPKop**

Koperasi serba Usaha

**Pembagian
Keuntungan Unit
otonom setelah
dikurangi pajak,
biaya dan
cadangan unit**

**Dibagi sesuai
SPMPK**

Pembagian keuntungan Pada Usaha yang dikerjasamakan

**Pembagian keuntungan
setelah penyesihan pajak,
dan keperluan lainnya**

Dibagi sesuai SPMPK

PENGALIHAN SPMPKOPERASI

Pengalihan

Pemodal/pengurus dalam mengalihkan SPMPK sepengetahuan para pihak dan dilaporkan pada RA

Pengurus yang mengalihkan SPMPK yang dimiliki Kop kepada pemodal lain harus memperoleh persetujuan RA

Pemodal yang mengalihkan/menjual SPMPK kepada pihak lain, harus memberikan prioritas kepada Kop

- **PEMODAL, PENGURUS ATAU PENGELOLA DAPAT MENAWARKAN ATAU MENGUMUMKAN PENGALIHAN SPMPK MELALUI MEDIA**

PENGAWASAN

Pengawasan Oleh Pemerintah :

- Menteri/Pejabat pembina
- Mengevaluasi laporan yang disampaikan pengurus
- Menteri/Pejabat/pembina dapat meminta tambahan keterangan, memberikan sara penyempurnaan

Tunggal Usaha :

- Pengawasan dilakukan pengurus dan pemodal
- Jika perlu dapat mengangkat pengawas

Pengawasan

Pengawasan oleh pemodal

Koperasi Serba Usaha :

- Pengawasan dilakukan pengurus
 - Pengurus dan pengawas
- Jika usaha dilaksanakan pihak lain/BH lain pengawasan diatur berdasar perjanjian yang disepakati

IMPLEMENTASI, CONTOH IMPLEMENTASI
MODAL PENYERTAAN (MP) :

Karakteristik MP

**Mekanisme tata cara
Pemupukan MP**

Perjanjian

Persyaratan

Hak dan
Kewajiban

Pengelolaan

4.1. Sandingan Modal Koperasi

UU. NO. 25/1992

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Selain modal ITU Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari **modal penyertaan**.
- (5) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Konversi


UU.NO. 17/2012

Diatur dalam Pasal 66 – 77 :

- 1) SP dan **SMK** (Modal Awal)
- 2) Hibah;
- 3) Modal Penyertaan;**
- 4) Selain hal di atas Modal Koperasi dapat berasal :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - c. bank dan **lembaga keuangan lainnya;**
 - d. penerbitan **obligasi** dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Diagram : Manfaat Pemupukan Modal Penyertaan




Contoh : Pemanfaatan Modal Penyertaan

**GAMBAR :
KARAKTERISTIK DAN
ILUSTRASI MODAL
PENYERTAAN**



Pelaku Dalam Penerbitan MP



4. Neraca Koperasi Per 20

Aktiva Lancar :

Kas
Bank

SURAT BERHARGA (Saham
obligasi dll)
Pinjaman/Piutang

Aktiva Tetap :

Kendaraan
Bangunan
Tanah

Aktiva Lain-lain :

Goodwill
HKI
BH/Ijin Usaha

Pasiva Lancar

S. Harian
S. Berjangka
S. Sukarela.....

Utang Barang
Titipan Barang

Hutang

Bank
LKBB

Obligasi (Coop Bond)

Surat Utang Lainnya

Modal Penyertaan

Modal Sendiri :

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Hibah
Cadangan
SHU Belum Dibagi

MP

